



URGENSI PENGATURAN *INJUNCTION* DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

The Urgency of Regulating Injunction in Indonesian Civil Procedure Bill

I Gusti Ngurah Anom Manacika Mahawijaya¹;
Febrilian Dame Nuraldi²; Michael Sebastian Chang³
Fakultas Hukum, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, Indonesia
Email: manacikamahawijaya08@gmail.com¹

Dikirim: 12-11-2022; Diterima: 16-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.015-032>

ABSTRACT

The concept of injunction in common law countries has similarities with the concept of provisi, penyitaan, and penetapan sementara so that the injunction concept can be utilized to complement the shortcomings of provisi, penyitaan, and penetapan sementara. This research examines the regulation of injunctions in common law countries, in this case, the United States and Singapore, which will be implemented into Indonesian law through the Civil Procedure Code. The research method was carried out normatively and then explained descriptively accompanied by a prescription on how provisi, penyitaan, and penetapan sementara should be made in Indonesia. provisi, penyitaan, and penetapan sementara are still scattered in various laws, even most of the Dutch colonial heritage without an official translation. This condition causes legal uncertainty that can be detrimental to justice seekers. The state's efforts in establishing a typical Indonesian civil procedural law can be seen through the Civil Procedure Code. This draft also contains a concept. The draft, which is expected to eliminate legal uncertainty for justice seekers, still does not specify the similar construct to the injunction in Indonesia.

Keywords: *injunction; provisi; penyitaan; penetapan sementara; RUU Hukum Acara Perdata*

ABSTRAK

Konsep injunction di negara-negara common law memiliki kemiripan dengan konsep provisi, penyitaan, dan penetapan sementara sehingga konsep injunction tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kekurangan dari provisi, penyitaan, dan penetapan sementara. Penelitian ini mengkaji pengaturan injunction di negara-negara common law dalam hal ini Amerika Serikat dan Singapura kemudian ditransplantasikan ke dalam hukum Indonesia melalui RUU Hukum Acara Perdata. Metode penelitian dilakukan secara normatif kemudian diterangkan secara deskriptif disertai dengan preskripsi tentang bagaimana seharusnya pengaturan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara di Indonesia. Pengaturan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara masih tersebar di berbagai undang-undang bahkan sebagian besar peninggalan kolonial Belanda yang dipakai tanpa adanya terjemahan resmi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pencari keadilan. Upaya negara dalam membentuk suatu hukum acara perdata khas Indonesia dapat dilihat melalui RUU Hukum Acara Perdata. RUU ini juga mengandung konsep yang mirip dengan injunction. RUU yang diharapkan dapat menghapuskan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan masih tidak merinci konsep serupa injunction di Indonesia.

Kata Kunci: *injunction; provisi; penyitaan; penetapan sementara; RUU Hukum Acara Perdata*

1. PENDAHULUAN

Het recht hink achter de feiten aan bermakna hukum selalu tertinggal dari masyarakat atau hal yang diaturnya. Kondisi tersebut tergambar dalam perkembangan hukum di Indonesia. Pasal II Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada pada masa kolonial masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, masih banyak tindakan dan perilaku masyarakat yang diatur menggunakan peraturan perundang-undangan

peninggalan masa kolonial, termasuk hukum acara perdata. Peraturan perundang-undangan peninggalan masa kolonial masih eksis digunakan sebagai dasar beracara dalam perkara perdata di seluruh Indonesia, baik dengan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), ataupun undang-undang lain yang melengkapi dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti AB dan Rv.

Setidaknya politik hukum acara perdata Indonesia mulai terlihat menuju ke arah yang lebih baik, walau terlambat beberapa dekade, melalui masuknya RUU Hukum Acara Perdata ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022.¹ RUU ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan litigasi perdata Indonesia seperti durasi penyelesaian sengketa yang lama serta besarnya biaya penegakan kontrak akibat lamanya berperkara dan sulitnya mengeksekusi putusan.² Namun, RUU tersebut masih akan berhadapan dengan beberapa permasalahan lain yang dirasakan oleh para pencari keadilan, seperti adanya potensi penghilangan atau penahanan alat bukti oleh pihak lawan. Hal tersebut berbeda dengan hukum acara pidana yang bersifat publik dimana aparaturnegara diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan hal-hal yang dirasa perlu untuk menjaga dan menjamin keadilan. Langkah seperti penggeledahan, penahanan, penyitaan, dan langkah-langkah lain yang dibenarkan undang-undang dimungkinkan untuk dilakukan selama dilakukan secara patut dan sesuai prosedur untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.³ Dalam konteks sengketa perdata, belum dimungkinkannya dilakukan langkah-langkah demikian, secara tidak langsung menghambat akses pencari keadilan mendapatkan keadilan prosedural akibat tidak adanya mekanisme yang tersedia selayaknya upaya paksa dalam suatu perkara pidana. Upaya untuk mencari keadilan membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga proses pencarian keadilan memerlukan upaya-upaya yang cepat dan tepat. Proses penyelesaian sengketa yang lama rentan mencederai hak dan kesempatan para pihak dalam upaya mencari keadilan. Penderitaan dan kerugian para pihak dapat dicegah dan dihindari melalui mekanisme *injunction*. Melalui *injunction*, upaya pemeriksaan secara cepat dan singkat, berdasarkan bukti permulaan yang sah dan layak, sebelum dimulainya pemeriksaan sengketa. Tindakan untuk menggeledah kediaman atau mengamankan alat bukti yang berpotensi dihilangkan atau dimusnahkan oleh pihak lain dapat dilakukan melalui *injunction*. Dalam pelaksanaannya, *injunction* harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.⁴

Equitable remedy menurut Black's Law Dictionary diartikan sebagai hukuman selain uang (*nonmonetary damage*) yang diperoleh ketika hukuman uang tidak mampu menanggung kerugian penggugat.⁵ *injunction* sendiri hanya salah satu jenis *equitable remedy* dari berbagai *equitable remedy* yang berkembang di negara *common law*. Beberapa jenis *equitable remedy* selain *injunction*, yaitu:

- a. *Specific performance* adalah perintah pengadilan untuk memerintahkan debitur melakukan hal yang telah dijanjikan atau melarang debitur untuk melakukan hal yang telah dijanjikan dengan kreditur kepada pihak ketiga.⁶ *Specific performance* hanya berbicara mengenai tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh debitur tidak termasuk pembayaran kerugian dalam bentuk uang.
- b. *Account of profits* menurut Black's Law Dictionary merupakan salah satu *equitable remedy* terhadap orang dalam *fiduciary duty* untuk mengambil kembali keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran kewajiban fidusia (*fiduciary duty*).⁷ Salah satu hubungan fidusia terjadi dalam Perseroan Terbatas (PT) antara direksi dengan PT yang dipimpin. Fidusia berasal dari Bahasa Latin yaitu *fiduciaris* yang berarti kepercayaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, kewajiban fidusia bermakna memegang sesuatu dalam

1 Ardito Ramadhan, "Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya," KOMPAS.com, December 6, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/06/21173181/baleg-dpr-tetapkan-40-ruu-prolegnas-prioritas-2022-ini-daftarnya>.

2 Mosgan Situmorang, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Penyederhaan Proses Peradilan* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, 2009), 2.

3 Ukkap Marolop Aruan, "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap," *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014): 79.

4 Daniel Koh, *Law and Practice of Injunctions in Singapore* (Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2004), 3–5.

5 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition (Minnesota: St. Paul, 1999), 1297.

6 Thomas S. Ulen, "The Efficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory of Contract Remedies," *Michigan Law Review* 83, no. 2 (1984): 364.

7 Garner, *Black's Law Dictionary*, 20.

kepercayaan untuk kepentingan orang lain.⁸ Jika dikaitkan dengan hubungan antara direksi dengan PT maka penguasaan harta benda PT oleh direksi dan transaksi atas nama PT dilakukan demi kepentingan PT yang dipimpin. Direksi yang memanfaatkan harta benda PT untuk kepentingan dirinya sendiri salah satunya dengan memperkaya diri sendiri dapat dimintakan *account of profits* ke pengadilan untuk melihat apakah keuntungan yang diperoleh memang karena memanfaatkan posisinya sebagai pemegang *fiduciary duty* suatu PT.

- c. *Rescission* atau disebut juga sebagai pembatalan kontrak merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi penggugat seperti sebelum terjadinya kontrak.⁹ Sekilas *rescission* ini mirip dengan konsep restitusi yang juga terdapat dalam hukum Amerika Serikat (AS). Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dalam Chapter 4 Restatement Third, Restitution and Unjust Enrichment (R3RUE). *Rescission* diatur dalam *section 37* yang pada intinya menyatakan bahwa *rescission* hanya berlaku jika tergugat melakukan pelanggaran material terhadap kontrak maka penggugat berhak atas biaya yang telah dikeluarkan saat melakukan kontrak ditambah dengan *incidental damage*.¹⁰ *Incidental damage* adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu pihak untuk mencegah dampak langsung akibat pelanggaran kontrak oleh pihak lain. Contohnya, A membeli mobil dari B dan B melalui perwakilannya mengatakan bahwa mobil ini tidak memiliki cacat. Setelah beberapa hari penggunaan ternyata A menemukan cacat pada bagian ban dan mesin sehingga A membawa mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki. Jika tidak diperbaiki maka A dapat mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan yang lebih banyak. Kecelakaan pada contoh tadi merupakan dampak langsung sedangkan biaya perbaikan mobil di bengkel merupakan *incidental damage*. Restitusi diatur dalam *section 38* R3RUE yang pada intinya menyatakan bahwa restitusi hanya mengembalikan posisi penggugat seperti sebelum melakukan kontrak tanpa mengganti kemungkinan hilangnya pendapatan atau *incidental damage*.¹¹
- d. *Rectification* menurut Black's Law Dictionary adalah perintah pengadilan untuk memperbaiki ketentuan kontrak sehingga sesuai dengan maksud dari para pihak.¹²
- e. *Equitable estoppel* adalah suatu doktrin yang mencegah satu pihak mengambil keuntungan yang tidak adil terhadap orang lain melalui tindakan dan pihak yang mengambil keuntungan tidak adil tersebut memengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya merugikannya.¹³ Dalam konteks litigasi, *equitable estoppel* bermakna pengadilan tidak akan memberikan putusan menguntungkan pihak yang menuntut haknya menggunakan argumen yang berkontradiksi dengan bahasa sederhana yaitu menipu pengadilan.¹⁴ Doktrin ini didasarkan atas suatu adagium yang berbunyi seseorang dengan argumen yang bertentangan satu sama lain tidak akan didengarkan pengadilan (*allegans contraria non est audiendus*).¹⁵
- f. *Subrogation* secara sederhana diartikan sebagai substitusi kreditur. Kreditur yang baru akan mendapatkan segala hak berkaitan dengan piutang terhadap debitur dari kreditur lama.¹⁶ Kebalikan dari *subrogation* adalah *delegation* yaitu substitusi debitur. Konsep *subrogation* juga telah dianut dalam hukum Indonesia melalui KUHPdt dalam 3 pasal, yaitu Pasal 1401 memberikan definisi umum subrogasi, Pasal 1402 membahas mengenai subrogasi berdasarkan perjanjian, dan Pasal 1403 terkait subrogasi yang terjadi berdasarkan undang-undang. Subrogasi berdasarkan perjanjian terjadi atas 2 hal yaitu kreditur menerima pembayaran dari pihak ketiga dengan maksud mengganti posisinya sebagai kreditur dan debitur yang meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga dan menggunakan uang tersebut untuk melunasi utangnya

8 Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 122.

9 Andrew Kull, "Rescission and Restitution," *The Business Lawyer* 61, no. 2 (2006): 576.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Garner, *Black's Law Dictionary*, 1280.

13 Ibid. 571.

14 T. Leigh Anenson, "The Triumph of Equity: Equitable Estoppel in Modern Litigation," *Rev. Litig.* 27 (2007): 384.

15 Ibid.

16 Daniel Greenberg, *STROud's Judicial Dictionary of Words and Phrases* (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2008), 2646.

kepada kreditur sehingga pihak ketiga tersebut menjadi kreditur baru.¹⁷ Subrogasi berdasarkan undang-undang terjadi ketika seorang kreditur dengan hak istimewa melakukan pembayaran kepada kreditur lain, pembeli barang tidak bergerak yang melunasi utang penjual terhadap krediturnya yang mana barang tidak bergerak tersebut telah diikat dengan hipotek, seseorang yang melunasi utang bersama orang lain, dan ahli waris yang membayar utang waris dengan uangnya sendiri sehingga memperoleh hak istimewa.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konsep dasar dari *equitable remedy* ketika *monetary damage* tidak mencukupi untuk memenuhi hak penggugat. Dalam perkembangan hukum di AS, banyak faktor yang menentukan kapan *monetary damage* dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi hak penggugat. Faktor pertama berkaitan dengan kesulitan untuk menghitung secara akurat berapa kerugian yang dialami penggugat.¹⁹ Dasar dari hukuman dalam bentuk uang yaitu mengembalikan posisi penggugat seperti sebelum haknya dilanggar. Dalam beberapa kasus, perhitungan uang sebagai pengganti hak penggugat yang telah dilanggar sangatlah sulit. Jika sengketa hanya berkaitan dengan utang piutang antara debitur dan kreditur maka kalkulasi kerugian akan sangat mudah. Lain cerita ketika sengketa berkaitan dengan hancurnya barang penggugat yang memiliki nilai sentimental akibat tindakan tergugat. Nilai sentimental sebenarnya tidak dapat dinilai menggunakan uang karena hal tersebut merupakan perasaan subjektif dari penggugat. Contoh lain dapat dipahami melalui sengketa merek antara PT A dan PT B. PT A mendalilkan bahwa merek PT B memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PT A sehingga kehadiran produk dengan merek PT B merusak pendapatan PT A. Seringkali dalam kasus tersebut, advokat PT A menggunakan perhitungan keuntungan yang akan didapatkan PT A jika merek PT B tidak pernah dipasarkan dalam skala waktu tertentu (*lost profit*). Jika kita teliti lebih jauh, sebenarnya performa pasar produk PT A dipengaruhi oleh banyak hal. Kehadiran merek PT B mungkin menjadi salah satu penyebab menurunnya pendapatan PT A tetapi faktor terkait kualitas produk PT A dibandingkan PT B atau teknik pemasaran PT B yang lebih baik dari PT A juga memainkan peran penting. Variabel-variabel ini yang sulit dijadikan perhitungan mengenai seberapa jauh dampak kehadiran merek PT B di suatu pasar terhadap turunnya pendapatan PT A. Faktor kedua yang tidak kalah penting berkaitan dengan moralitas. Kompensasi moneter secara tidak langsung memperbolehkan suatu larangan dengan catatan pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan.²⁰ Jika hakim hanya dapat memberikan hukuman dalam bentuk uang, pihak yang melanggar hak orang lain hanya perlu membayar kepada pihak yang dilanggar tanpa perlu takut mengalami kerugian lainnya. Hal tersebut diperburuk ketika pihak yang melanggar memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi sehingga pembayaran dalam jumlah tertentu bukan masalah berat.

Equitable remedy diberikan ketika *monetary remedy* tidak mencukupi untuk memenuhi hak penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa *equitable remedy* selalu diberikan dalam bentuk perintah pengadilan yang bersifat menghukum tergugat untuk melakukan sesuatu. Penelitian yang dilakukan oleh Made Yoga Pramana Sugitha dan I Nyoman Suyatna yang berjudul “Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Yang Menghukum Orang Untuk Melaksanakan Suatu Perbuatan” diterbitkan oleh Kertha Wicara pada 2019 menjelaskan bahwa HIR dan RBg memberikan alternatif apabila seseorang yang dihukum untuk melaksanakan putusan yang bersifat melaksanakan perbuatan tertentu dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang melalui prosedur tertentu.²¹ Prosedur untuk mengubah eksekusi tersebut dilakukan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sehingga selanjutnya apabila telah dikabulkan, eksekusi putusan beralih menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang yang mana mencakup sita eksekusi dan lelang untuk memenuhi isi putusan.²²

Berkaitan dengan topik penelitian pelaksanaan *injunction*, beberapa tulisan lain telah turut membahas topik atau kesamaan objek penelitian dengan yang penulis angkat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Richard r.W. Brooks dan Warren F. Schwart yang berjudul “Legal Uncertainty, Economic Efficiency, and The Preliminary Injunction Doctrine” yang diterbitkan oleh Standford Law Review pada tahun 2005, mengulas

17 Lihat Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

18 Lihat Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

19 Doug Rendleman, “The Inadequate Remedy at Law Prerequisite for an Injunction,” *U. Fla. L. Rev.* 33 (1980): 349.

20 Ibid. 352.

21 Made Yoga Pramana Sugitha and I Nyoman Suyatna, “Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Yang Menghukum Orang Untuk Melaksanakan Suatu Perbuatan,” *Kertha Wicara* 9, no. 1 (2019): 12–13.

22 Ibid.

terkait kepastian hukum serta doktrin yang diterapkan dalam pelaksanaan *preliminary injunction*. Aspek yang membedakan antara tulisan penulis dengan penelitian yang telah ada, berkaitan dengan penerapan *injunction* dalam hukum acara perdata di Indonesia dengan penyesuaian-penyesuaiannya dengan sistem hukum acara perdata yang telah ada, berbeda dengan penelitian terdahulu yang dalam tulisannya berupaya melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan *preliminary injunction* dalam sistem hukum Amerika Serikat yang telah mapan. Kemudian dalam penelitian lainnya berjudul “Response, Class Actions, Civil Rights, and the National Injunction” yang ditulis oleh Suzette M. Malveaux dalam artikel yang diterbitkan oleh Harvard Law Review, penulis menulis berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan *injunctive* di Amerika dengan indikator-indikator tertentu, sedangkan dalam tulisan ini, penulis berusaha mengkaji pelaksanaan *injunction* dalam sistem hukum perdata Indonesia berdasarkan instrumen-instrumen hukum Indonesia sendiri.

Berdasarkan ulasan yang dilakukan terhadap penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa belum terdapat kajian yang membahas mengenai pengaturan konsep *equitable remedy* di Indonesia serta pelaksanaannya. Penelitian tersebut baru menunjukkan adanya mekanisme pelaksanaan putusan yang bersifat menghukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Penelitian ini akan membahas mengenai urgensi pengaturan lembaga *injunction* sebagai salah satu lembaga yang terdapat dalam sistem hukum acara perdata serta mengkonsep pengaturan pelaksanaan *injunction* agar dapat dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan atas kajian mengenai prospek pengaturan *injunction* dan pelaksanaannya di Indonesia yang belum tercakup melalui dua penelitian tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat posisi hukum dalam suatu isu hukum tertentu. Posisi hukum tersebut didapatkan melalui penelitian secara mendalam terhadap peraturan nasional dan/atau internasional, putusan pengadilan atau arbitrase, dan doktrin-doktrin yang telah dikemukakan oleh para ahli.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif dilakukan melalui perbandingan upaya penjaminan hak secara perdata di Indonesia seperti provisi, penyitaan, dan penetapan sementara dengan *injunction* sebagai salah satu upaya penjaminan hak secara perdata di negara-negara *common law*. Selain pendekatan komparatif, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara memperlihatkan salah satu kelemahan provisi di Indonesia melalui salah satu putusan Mahkamah Agung.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Peneliti mendapatkan data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, kamus, dan jurnal hukum serta komentar atas putusan pengadilan.²³

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1 Pengaturan *Injunction* di AS dan Singapura serta Konsep Serupa *Injunction* di Indonesia

Injunction adalah perintah pengadilan terhadap salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁴ Pada negara-negara dengan sistem hukum *common law*, ganti rugi dalam hukuman perdata atau *civil remedies* terdiri atas dua jenis yaitu hukuman dalam bentuk uang dikenal di AS sebagai *legal remedy* dan *equitable remedies*. *Legal remedy* sering juga disebut sebagai *remedy* sedangkan *equitable remedies* disebut sebagai *relief*. Berikut perbedaan antara *legal remedy* dan *equitable remedy*:

23 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: KENCANA, 2017), 181.

24 Morton Denlow, “The Motion for a Preliminary Injunction: Time for a Uniform Federal Standard,” *Rev. Litig.* 22 (2003): 498–99.

Indikator Perbedaan	<i>Legal Remedy</i>	<i>Equitable Remedy</i>
Dasar pemberian	Prinsip dasar pemberian <i>legal remedy</i> adalah kompensasi terhadap kerugian yang dialami penggugat. ²⁵	<i>Equitable remedy</i> baru dapat diberikan ketika <i>legal remedy</i> dirasakan tidak cukup. ²⁶ Indikator cukup atau tidak cukup didasarkan atas <i>Cyanamid Test</i> yang akan diterangkan di bagian berikutnya
Jenis	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Restitution</i> <i>Restitution</i> berarti pihak yang merugikan (tergugat) mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan (penggugat) seperti semula sebelum adanya kejadian yang merugikan.²⁷ - <i>Reliance</i> <i>Reliance</i> bermakna kerugian yang dialami oleh penggugat akibat mempercayai janji dari tergugat kemudian tergugat tidak melakukan janji tersebut sehingga penggugat mengalami kerugian.²⁸ Kompensasi dihitung berdasarkan uang yang telah dikeluarkan oleh penggugat karena mempercayai tergugat akan melakukan janjinya. - <i>Expectation</i> <i>Expectation</i> adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh penggugat jika tergugat tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan penggugat tidak dapat memperoleh keuntungan. <i>Expectation</i> juga disebut sebagai <i>loss of future earnings</i>.²⁹ 	<i>Specific performance, account of profits, rescission, rectification, equitable estoppel, dan subrogation.</i> Keenam jenis <i>equitable remedies</i> ini telah dijelaskan pada bagian pendahuluan.
Metode ganti rugi	Metode ganti rugi melalui <i>remedy</i> adalah kalkulasi kerugian kemudian dibayarkan dengan uang.	Metode ganti rugi melalui <i>relief</i> adalah melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Sumber: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/udetmr18&div=38&id=&page=>; <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/uclalr63&div=15&id=&page=>; https://www.jstor.org/stable/1121184?casa_token=pGy2UCm7rXoAAAAA%3AVkf9Talc8Dxj1-JFefEip-0pJ7Mxwybp5aWfjXQIZhm0p2PPZOcszSk3cGCL3U1BqWSDF-tdv1dHnLwA0L994fn_tobbq14ua2PHYNsjpJ2eUSGGYnA, 4th of March 2023

Keberadaan *equitable remedy* didasarkan atas adagium *nemo praecise cogi potest ad factum* yang berarti setiap orang tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan.³⁰ Berdasarkan adagium tersebut, penggugat memiliki beban pembuktian yang tinggi jika ingin menyuruh lawannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Injunction* dalam hukum AS dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *temporary restraining orders* (TRO), *preliminary injunctions*, dan *permanent injunctions* yang diatur dalam *rules 65 Federal Rules on Civil*

25 Charles Alan Wright, "The Law of Remedies as a Social Institution," *University of Detroit Law Journal* 18, no. 4 (1955): 377.

26 Samuel L. Bray, "The System of Equitable Remedies," *UCLA Law Review* 63 (2016): 545.

27 E. Allan Farnsworth, "Legal Remedies for Breach of Contract," *Columbia Law Review* 70, no. 7 (1970): 1148.

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*, 1149.

30 George Whitecross Paton, *A Textbook of Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1972).

Procedure (“FRCP”). Dalam hal ini pertimbangan dalam pengklasifikasian jenis-jenis *injunction* secara umum didasarkan pada jenis dan tujuan perintah yang diberikan, kemudian klasifikasi selanjutnya didasarkan pada durasi perintah yang diajukan.³¹

TRO merupakan suatu bentuk *injunction* sebagaimana diatur dalam *rules* 65 dan 65.1 dalam FRCP yang mengatur bahwa pengajuan TRO perlu diajukan melalui permohonan tertulis mengenai perihal yang perlu dihentikan, mengapa hal tersebut perlu dihentikan, dan hal apa yang akan terjadi bila perihal tersebut tidak dihentikan. Dalam dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai kerugian apa yang akan terjadi bila *injunction* tidak diberikan berkaitan dengan perbuatan atau hal tertentu yang dilakukan oleh pihak lawan. Berbeda dengan jenis *injunction* lainnya, TRO dapat dilakukan tanpa perlu memberitahukan kepada pihak lawan atau *ex parte*. Dasar dari pengaturan bahwa TRO berkenaan dengan diperlukannya upaya yang harus segera diberlakukan guna melindungi hak dan kepentingan dari pihak yang mengajukan.

Preliminary injunction, merupakan jenis lain dari *injunction* yang secara umum berlaku di AS. Dalam hal pengajuan *preliminary injunction* diperlukan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lawan dan wajib diadakannya *hearing* antara para pihak berkenaan dikenakan *preliminary injunction*.³² Pengajuan *preliminary injunction* dilaksanakan sebelum adanya putusan akhir terhadap sengketa yang diajukan kepada pengadilan. Jika ditinjau dari kacamata peradilan di Indonesia maka *preliminary injunction* memiliki kesamaan konsep dengan putusan sela yang diputus di tengah-tengah peradilan. Pada perkembangannya, penerapan *preliminary injunction* didasarkan pada beberapa faktor, yaitu; (1) apakah penggugat memiliki upaya hukum yang memadai, (2) kerugian yang terjadi bila *injunction* tidak diterapkan, (3) hubungan terkait kerugian yang terjadi bila *injunction* tidak diberikan dengan kerugian yang dialami pihak lawan bila *injunction* diberikan, (4) kemungkinan bagi pihak yang mengajukan untuk berhasil terhadap upaya yang diajukan, (5) dan kaitannya antara pemberlakuan *injunction* terhadap kepentingan publik.³³ Hal-hal ini menjadi penting berkaitan dengan esensi dari *preliminary injunction* yang bertujuan untuk menjaga *status quo* dan memberikan kedudukan yang sama bagi para pihak dalam upaya hukum yang dilakukan utamanya berkaitan dengan kepentingan publik dalam menentukan hak dan kewajiban dalam sengketa.³⁴

Singapura sebagai negara dengan sistem hukum *common law* seperti AS, memiliki lembaga *injunction*. Tidak seperti AS yang berbentuk federal, negara bagian memiliki pengaturan tersendiri mengenai *injunction* dalam sistem hukumnya masing-masing, Singapura sebagai negara kesatuan mengatur *injunction* yang berlaku untuk seluruh Singapura. Permohonan *interim injunction* di Singapura diajukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam *Rules of Court*.³⁵

Dalam sistem hukum Singapura, lembaga *injunction* diatur secara tematik. Terdapat beragam jenis *injunction* yang dikenal dan diatur di Singapura. Terdapat *injunction* yang secara umum dikenal dan diaplikasikan di hampir seluruh negara dengan sistem atau dengan pengaruh sistem *common law*, yaitu *Mareva Injunction* dan *Anton Piller Order*. Selain itu, juga terdapat *injunction* yang spesifik dengan tema dan undang-undang tertentu contohnya *injunction* dalam sengketa ketenagakerjaan atau *injunction* dalam sengketa keluarga dalam bentuk *Protection Order*, *Exclusion Order*, dan *Maintenance Order*. Bentuk-bentuk *injunction* yang beragam tersebut membuat cakupan perlindungan hak bagi pihak pemohon menjadi luas dan dapat mengatasi bentuk masalah yang berbeda.

Mareva Injunction pada intinya dimohonkan untuk mencegah tergugat pada menghilangkan atau menutupi asetnya sebelum terdapat putusan yang menentukan.³⁶ *Injunction* ini berasal dari kasus *Mareva Compania Naviera SA v. International Bulkcarriers SA* dimana pengadilan di Inggris mengabulkan permohonan *Injunction* untuk mencegah tergugat memindahkan asetnya dari yurisdiksi pengadilan tersebut. Berbeda dengan *Mareva Injunction*, *Anton Piller Order* bersumber dari perkara *Anton Piller KG v. Manufacturing Processing*

31 Denlow, “The Motion for a Preliminary Injunction,” 498–99.

32 Lihat Rule 65 FRCP.

33 “Developments in the Law: Injunctions,” *Harvard Law Review* 78, no. 5 (1965): 996, <https://doi.org/10.2307/1338990>.

34 Eugene J. Metzger and Michael E. Friedlander, “Preliminary Injunction: Injury without Remedy,” *The Business Lawyer* 29, no. 3 (1973): 914.

35 Koh, *Law and Practice of Injunctions in Singapore*, 17.

36 *Ibid.* 83-87.

Ltd merupakan perintah pengadilan yang memberikan wewenang kepada pemohon untuk menggeledah, memasuki kediaman atau kedudukan termohon, serta menyita barang atau dokumen yang dimaksud dalam perintah pengadilan tersebut.³⁷ *Anton Piller Order* serupa dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan namun memerlukan persetujuan oleh pihak termohon sehingga tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Pengabaian terhadap perintah tersebut dapat mengakibatkan termohon dianggap melakukan *contempt* dan harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Bentuk-bentuk *injunction* yang lain dalam sistem hukum Singapura adalah *Protection Order*, *Exclusion Order*, *Maintenance Order*, dan bentuk *injunction* lainnya. *Protection Order* adalah perintah pengadilan untuk mencegah atau menghentikan seseorang mengganggu atau melakukan kekerasan dalam keluarga ataupun mencegahnya menghasut atau membantu orang lain melakukan perbuatan serupa.³⁸ Senada dengan *Protection Order*, *Exclusion Order* bertujuan untuk memerintahkan termohon untuk tidak tinggal dan mendiami kediaman yang ditinggalinya bersama pemohon, untuk waktu tertentu.³⁹ Hal tersebut merupakan bentuk peningkatan perlindungan kepada pemohon dibandingkan dengan *Protection Order*. Sedangkan *Maintenance Order* adalah perintah pengadilan kepada seseorang untuk memberikan nafkah kehidupan kepada penerima manfaat yang berhak atas manfaat tersebut, yaitu pihak dalam sengketa perceraian.⁴⁰

Perbedaan mencolok antara hukum acara perdata di Indonesia dengan negara-negara *common law* terletak pada hukuman yang dapat dimintakan penggugat terhadap tergugat (*remedies*). Pada hukum acara perdata Indonesia, penggugat dapat meminta apapun dalam *petitum* mulai dari meminta ganti rugi dalam bentuk uang sampai memaksa tergugat melakukan suatu hal. Kemudian, hakim memeriksa gugatan tersebut dan memberikan putusan yang mungkin mengabulkan ganti rugi dalam bentuk uang dan paksaan untuk melakukan suatu tindakan. Berbeda dengan sistem *common law* yang memisahkan antara ganti rugi dalam bentuk uang dengan *injunction* sebagai salah satu *equitable remedy*. Menurut Anenson, ganti rugi dalam bentuk uang diperiksa melalui sistem juri dan juri ini yang akan memberikan putusan sedangkan *equitable remedy* diperiksa tanpa perlu melibatkan juri.⁴¹ Perbedaan ini yang menyebabkan ahli hukum Indonesia tidak bisa menyamakan konsep *injunction* dengan beberapa konsep hukum di Indonesia. Akan tetapi, beberapa konsep hukum di Indonesia memang memiliki kemiripan baik dari segi formil maupun materiil dengan *injunction*. Konsep hukum di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan *injunction*, yaitu provisi, sita jaminan, dan penetapan sementara.

Provisi merupakan salah satu gugatan asesor selain penyitaan. Gugatan asesor diartikan sebagai gugatan yang melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin.⁴² Hubungan antara gugatan asesor dengan gugatan pokok mirip dengan hubungan perjanjian pokok dengan perjanjian asesor seperti gadai dan hak tanggungan. Perjanjian pokok harus ada sebelum perjanjian asesor dan perjanjian asesor tidak dapat berdiri sendiri. Begitu pula dengan gugatan asesor yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa keberadaan gugatan pokok dan gugatan asesor sebagai pelengkap tidak boleh bertentangan dengan gugatan pokok. Pengaturan gugatan provisi terdapat pada Pasal 180 ayat (1) HIR. Jika kita baca secara sepintas, pasal 180 ayat HIR hanya membahas mengenai putusan serta merta (putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada masih ada perlawanan). Provisi memang diputus menggunakan putusan provisi yang bersifat serta merta. Akan tetapi, pasal ini tidak dapat menjawab pertanyaan seperti apa yang dipertimbangkan hakim dalam memberikan putusan provisi, kapan gugatan provisi dapat diajukan, apa syarat gugatan provisi yang perlu dipenuhi penggugat, dan bagaimana eksekusi putusan provisi. Beberapa jawaban atas pertanyaan tadi sebenarnya dapat kita temukan di dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan doktrin ahli hukum di Indonesia. Menurut Yahya Harahap, syarat formil pengajuan provisi yaitu adanya dasar permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi diterimanya gugatan provisi, menerangkan secara jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.⁴³ Putusan provisi diperiksa menggunakan prosedur

37 Ibid 119-138.

38 Ibid 276.

39 Ibid.

40 Ibid. 281.

41 Anenson, "The Triumph of Equity," 411.

42 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 71.

43 Ibid.

singkat berdasarkan Pasal 283 RV walaupun terdapat kemungkinan untuk menunda pemeriksaan berdasarkan Pasal 285 RV.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 286 RV, putusan provisi tidak boleh merugikan perkara pokok atau dengan kata lain gugatan provisi tidak boleh menyentuh pokok perkara. Jika kita bandingkan dengan sistem hukum *common law*, konsep provisi secara formil mirip dengan *preliminary injunction* di Indonesia. Kedua konsep tersebut bersifat *pendente lite* (menunda jalannya persidangan), diperiksa terlebih dahulu, diputus sebelum perkara pokok memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dibanding, dan adanya jaminan. Pemberian jaminan pada provisi dan *preliminary injunction* memiliki perbedaan terkait kapan jaminan tersebut diajukan. Jaminan pada provisi diberikan saat putusan provisi akan dieksekusi sedangkan jaminan pada *preliminary injunction* menjadi salah satu syarat pengabulan *preliminary injunction*.⁴⁵

Keberadaan provisi masih menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan pertama berkaitan dengan jangka waktu eksekusi putusan provisi. Berdasarkan Pasal 180 HIR, putusan provisi juga tergolong sebagai putusan serta merta sehingga eksekusinya mengikuti mekanisme eksekusi putusan serta merta. Eksekusi putusan serta merta mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil (“SEMA 3/2000”). Eksekusi dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) setelah menerima berkas dan pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN). SEMA ini tidak menetapkan batas waktu kapan KPN harus mengirimkan berkas tersebut ke KPT setelah putusan provisi dijatuhkan dan kapan KPT harus memberikan izin eksekusi putusan serta merta setelah menerima berkas dari KPN. Tidak adanya jangka waktu yang pasti berpotensi memperlama proses peradilan sehingga ada kemungkinan provisi yang dijatuhkan sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi penggugat. Selain itu, alur eksekusi putusan yang bertele-tele, eksekusi dapat dilakukan secara cepat melalui KPN tanpa perlu menunggu izin KPT. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, provisi diberikan karena ada suatu urgensi dan relevansi sehingga alur eksekusi putusan provisi harus dilakukan secepat mungkin. Permasalahan kedua berkaitan dengan eksekusi putusan di Indonesia yang masih bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Padahal tuntutan provisi yang dikabulkan menunjukkan adanya kepentingan yang mendesak agar hak-hak penggugat bisa terjamin tetapi eksekusi putusan provisi yang bersifat sukarela tidak menjamin kepatuhan tergugat terhadap eksekusi putusan provisi. Permasalahan ketiga terkait kendala interpretasi dan kekuatan berlaku dari RV. RV menggunakan Bahasa Belanda yang secara struktur linguistik memiliki perbedaan signifikan dengan Bahasa Indonesia. Hal ini diperburuk dengan standar baku Bahasa Indonesia yang terus berubah dari masa ke masa. Perbedaan dalam menafsirkan suatu bahasa ke bahasa lain dapat membingungkan ahli hukum di masa depan. Kekuatan berlaku RV juga perlu dipertanyakan. Dalam UUDrt 1/1950, RV sudah dinyatakan tidak berlaku, tetapi menurut Yahya Harahap RV tetap berlaku atas prinsip *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Yahya Harahap juga berargumen bahwa Mahkamah Agung (MA) menggunakan RV untuk acuan beberapa konsep hukum seperti pencabutan gugatan, intervensi, dan lain-lain. Bagaimana bisa suatu undang-undang telah dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang di masa depan tetapi berdasarkan peraturan internal suatu pengadilan dan doktrin seorang ahli hukum terkemuka suatu undang-undang tetap berlaku. Hal ini sulit dipahami dalam perspektif hukum tata negara yang mengenal hierarki peraturan. Permasalahan keempat yaitu mengenai pemberian jaminan pada saat eksekusi putusan provisi. Kewajiban pemberian jaminan sebagai syarat eksekusi putusan berpotensi memperlama proses peradilan. Gugatan provisi yang sudah diterima tetapi penggugat ternyata tidak memiliki cukup uang untuk dijadikan jaminan menyebabkan gugatan tidak dapat dilaksanakan. Padahal penggugat sudah melalui beberapa rangkaian acara sampai akhirnya gugatan provisinya dikabulkan tetapi karena keterbatasan dana, gugatan provisi tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan terakhir yaitu tidak ada acuan hakim untuk memberikan provisi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberian provisi terhadap penggugat. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 hanya memberikan dua jenis acuan kepada hakim ketika mempertimbangkan pemberian provisi yaitu melihat jenis gugatan dan pemberian jaminan. Salah satu contoh kasus dapat kita lihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738 K/Sip/1977 tanggal 5 Juni 1978. Mahkamah Agung sepakat dengan pemberian provisi oleh Pengadilan Tinggi hanya berdasarkan memori banding saja walaupun MA tidak menyetujui seluruh putusan Pengadilan Tinggi berkaitan dengan provisi dalam kasus ini⁴⁶. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi dan MA

44 Ibid.

45 Lihat Rule 65(c) FRCP.

46 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738 K/Sip/1977 perihal Kasasi Ny. Ng. Djenalmashur, Ny. Painah, Lim Liang Ting, dan Pek Sek Hun (Mahkamah Agung June 5, 1978).

tidak memberikan argumentasi yang kuat mengenai alasan pemberian provisi dan kemungkinan provisi ini merugikan tergugat. *Injunction* dapat memperbaiki kelemahan ini dengan menyeimbangkan posisi dari pihak yang berperkara sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penyitaan sebagaimana provisi merupakan jenis kedua dari gugatan asesor. Penyitaan membekukan barang-barang tergugat yang disimpan (*diconserveer*) sehingga tidak dapat dialihkan.⁴⁷ HIR mengatur dua jenis sita yaitu sita revindikasi dan sita jaminan. Sita revindikasi diatur melalui Pasal 226 HIR. Tujuan dari adanya sita revindikasi agar pemilik barang bergerak yang barangnya sedang di tangan orang lain dapat dikembalikan.⁴⁸ Selain sita revindikasi, ada pula sita jaminan yang diatur melalui Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Sita jaminan bertujuan agar gugatan tidak hampa (*illusoir*). Sita jaminan menempatkan barang milik tergugat ke dalam kondisi penyitaan. Kondisi penyitaan berarti barang tersebut tidak dapat dialihkan atau dijual. Jika gugatan pokok telah diterima maka barang yang disita tersebut akan dijual untuk memenuhi hak penggugat. Perbedaan antara sita jaminan dan sita revindikasi terlihat dari 3 hal, yaitu tujuan, objek sita, dan barang yang disita. Tujuan sita revindikasi untuk mengembalikan barang milik penggugat yang berada di tangan orang lain sedangkan sita jaminan bertujuan untuk menempatkan harta milik tergugat ke dalam kondisi penyitaan sehingga tergugat tidak dapat mengalihkan secara diam-diam hartanya agar penggugat tidak memperoleh pembayaran. Objek sita revindikasi yaitu barang milik penggugat sedangkan objek sita jaminan yaitu barang milik tergugat. Barang yang dapat dikenakan sita revindikasi hanyalah barang bergerak sedangkan sita jaminan dapat dikenakan untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak. Konsep penyitaan dalam hal ini sita jaminan memiliki kemiripan dengan *Mareva Injunction* dalam hukum Singapura yaitu berkaitan dengan tujuannya. Kedua konsep hukum tadi bertujuan untuk membekukan aset tergugat karena ada kemungkinan tergugat akan mengalihkan asetnya sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Penetapan sementara diatur melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara (“SEMA 5/2012”) dan undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pasal 1 angka 1 SEMA 5/2012 memberikan definisi terkait penetapan sementara yaitu penetapan pengadilan berkaitan dengan pelanggaran hak atas desain industri, merek, paten, dan hak cipta untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HKI ke jalur perdagangan, mencegah dan mengamankan penghilangan barang bukti oleh pihak yang melanggar HKI orang lain, serta menghentikan pelanggaran untuk mencegah kerugian lebih lanjut. SEMA ini juga mengatur mengenai hukum acara penetapan sementara mulai dari pengajuan permohonan sampai diterbitkannya penetapan sementara. Permohonan diajukan sesuai dengan kepentingan dari pemohon, apakah pemohon ingin mencegah pelanggaran lebih jauh atau mengamankan barang bukti disertai juga dengan bukti awal adanya pelanggaran HKI dan uang jaminan.⁴⁹ Jika permohonan telah sesuai dengan ketentuan SEMA maka pemeriksaan akan dilakukan secara *ex parte*.⁵⁰ Setelah mendengar keterangan pemohon dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan, hakim dapat mengabulkan atau menolak penetapan sementara.⁵¹ Penetapan sementara yang dikabulkan akan dilaksanakan oleh juru sita. Setelah dilaksanakan, termohon (pihak yang berdasarkan bukti awal dari pemohon telah melakukan pelanggaran HKI) diberitahukan dalam waktu 1x24 jam untuk didengar.⁵² Termohon akan menerangkan argumen dan alat buktinya dan hakim mempertimbangkan apakah penetapan sementara diperkuat atau dibatalkan menggunakan fakta baru.⁵³ Penetapan sementara akan diperkuat dan uang jaminan akan diserahkan kepada pemohon jika pemohon dapat membuktikan bahwa termohon memang melanggar HKI sekalipun telah diberikan hak untuk melakukan permohonan.⁵⁴ Jika penetapan sementara diperkuat maka pemohon harus mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁵ Perlu diperhatikan, penetapan sementara bersifat final dan mengikat. Penetapan sementara akan dibatalkan dan uang jaminan akan diserahkan kepada termohon jika pemohon gagal membuktikan pelanggaran HKI oleh termohon. Definisi dan hukum acara tersebut selaras dengan ketentuan dalam undang-undang HKI.

47 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013), 96.

48 Ibid.

49 Lihat Pasal 2 SEMA 5/2012.

50 Lihat Pasal 5 SEMA 5/2012.

51 Lihat Pasal 6 jo. Pasal 7 SEMA 5/2012.

52 Lihat Pasal 9 SEMA 5/2012.

53 Lihat Pasal 10 SEMA 5/2012.

54 Lihat Pasal 12 SEMA 5/2012.

55 Lihat Pasal 13 SEMA 5/2012.

Inti dari penetapan sementara ada dua yaitu mencegah kerugian lebih jauh karena adanya pelanggaran HKI dan mengamankan barang bukti dari tangan tergugat agar tidak dihilangkan. Penetapan sementara memiliki beberapa kemiripan dengan *Anton Piller* dalam hukum Singapura. Kemiripan tersebut karena apa yang pemohon minta dalam penetapan sementara atau *Anton Piller* sama yaitu mengamankan barang bukti dari pihak lawan. Perbedaan utama yaitu pemohon selain meminta mengamankan barang bukti juga dapat meminta untuk menyita barang lawan untuk mencegah kerugian lebih besar. Selain itu, penetapan sementara diperiksa awalnya secara *ex parte*. Setelah barang milik termohon disita untuk dijadikan barang bukti, termohon diberikan hak untuk membantah dalam persidangan dan jika bantahan tersebut diterima maka hakim memerintahkan pemohon untuk menyerahkan barang bukti yang disita beserta dengan jaminan. *Anton Piller* sendiri sepenuhnya bersifat *ex parte* sehingga hakim dalam memberikan *Anton Piller* harus bersikap hati-hati. Selain itu, penetapan sementara juga memiliki kemiripan dengan konsep *TRO* di AS. *TRO* dapat diberikan melalui pemeriksaan *ex parte* sedangkan penetapan sementara awalnya diberikan melalui pemeriksaan *ex parte* serta *TRO* dan penetapan sementara tidak bisa dibanding.

Penetapan sementara dalam praktiknya jarang dipakai. Salah satu alasannya yaitu proses acara yang lama. Proses beracara penetapan sementara dibagi menjadi dua fase yaitu fase voluntair (pemeriksaan tanpa melibatkan pihak lawan) dan fase kontradiktoir (pemeriksaan yang melibatkan dua pihak bersengketa). Dalam fase kontradiktoir ini, pemohon harus mendengarkan argumen termohon disertai alat buktinya selayaknya pemeriksaan pada umumnya. Proses ini memakan waktu lama dengan adanya dua fase pemeriksaan. Padahal salah satu alasan adanya penetapan sementara untuk mencegah kerugian lebih besar jika tidak segera dijatuhkan penetapan sementara tetapi proses penetapan sementara yang panjang akan menghilangkan esensi penetapan sementara itu sendiri. Selain itu, SEMA 5/2012 juga tidak memberikan batas waktu berapa lama penetapan sementara harus diputus setelah permohonan diterima pengadilan. Tidak ada kepastian untuk pemohon kapan penetapan sementara dapat dijatuhkan secara final dan mengikat.

3.2 Prinsip Hukum dalam *Injunction*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, prinsip hukum merupakan gagasan dasar untuk pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.⁵⁶ Dalam menentukan pemberian *injunction*, hakim di AS mengacu kepada American Cyanamid Principle. American Cyanamid Principle merupakan beberapa syarat yang perlu dijelaskan oleh penggugat tentang mengapa hakim perlu memberikan *injunction* kepada penggugat. American Cyanamid Principles terdiri dari 4 prinsip, yaitu:

- a. Kemungkinan terjadinya ketidakadilan (*risk of doing injustice*) merupakan prinsip *injunction* yang menyatakan bahwa pengadilan harus mengambil keputusan yang dapat menurunkan kemungkinan ketidakadilan.⁵⁷ Ketidakadilan muncul karena posisi antara pihak yang berperkara berbeda. Contohnya perkara antara individu dengan perusahaan tentu tidak seimbang karena perusahaan memiliki akses dana dan relasi lebih luas daripada individu. Pengadilan harus dapat menjaga keseimbangan posisi antara pihak yang berperkara. Keseimbangan posisi para pihak harus dijaga oleh pengadilan sampai pokok gugatan bisa dibahas dan diputuskan.
- b. Pertanyaan penting yang akan disidangkan (*serious question to be tried*) mengharuskan penggugat memiliki *cause of action* sebelum pengadilan memberikan *injunction*.⁵⁸ *Cause of action* merupakan kondisi faktual yang memungkinkan salah satu pihak memperoleh ganti rugi. Hukum Indonesia mengenal *cause of action* sebagai dasar fakta (*feitelijke ground*) dalam suatu gugatan.⁵⁹ Esensi dari *injunction* adalah perlindungan terhadap penggugat karena terjadi pelanggaran terhadap haknya dan tidak dapat diganti secara penuh ketika perkara telah selesai diperiksa.⁶⁰ *Cause of action* yang diterangkan oleh penggugat untuk mendapatkan *injunction* harus berisi hak-haknya yang telah dilanggar dan tidak dapat digantikan secara penuh.

56 Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2020), 47.

57 Adrian Wong, *Interlocutory Injunctions*, Second Edition (Utopia Press Pte Ltd, 2010), 7.

58 *Ibid.*

59 Cornell Law, "Cause of Action," LII / Legal Information Institute, accessed February 23, 2023, https://www.law.cornell.edu/wex/cause_of_action.

60 P.J. Cornell and M.N. Sturzenegger, "Interlocutory Injunctions: A Serious Question To Be Tried?" 8, no. 1 (1977): 208.

- c. Ketidalcukupan penggantian kerugian (*inadequacy of damages*) berarti pengadilan harus mempertimbangkan apakah kerugian yang dialami oleh penggugat dapat digantikan secara penuh oleh tergugat.⁶¹
- d. Keseimbangan posisi (*balance of convenience*) merupakan analisis hakim untuk menentukan keseimbangan posisi dari pihak yang berperkara. Berdasarkan American Cyanamid Case, ada 8 hal yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan *injunction*, yaitu ketidalcukupan penggantian kerugian, dampak kepada pihak ketiga, kepentingan publik, status quo, kekuatan masing-masing pihak yang berperkara, tindakan para pihak, tidak boleh ada penundaan, dan besarnya jaminan.⁶²

Keempat prinsip ini perlu diperhatikan dalam perumusan *injunction* ke dalam RUU Hukum Acara Perdata. Keempat prinsip ini menjadi penyeimbang agar *injunction* yang diberikan tidak merugikan hak tergugat tetapi juga tetap membantu penggugat dalam memenuhi haknya.

3.3 Penerapan *Injunction* pada Hukum AS dan Singapura ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, konsep serupa *injunction* yang berfungsi sebagai lembaga pemenuhan dan perlindungan hak sudah terdapat dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Namun, konsep tersebut tersebar melalui lembaga-lembaga hukum yang diatur dalam beberapa peraturan. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut diatur dalam peraturan warisan pemerintah kolonial Belanda yang ditulis dalam bahasa Belanda. Perbedaan rumpun bahasa Belanda dan bahasa Indonesia sendiri sudah berpotensi menimbulkan perbedaan makna dan maksud peraturan pada saat translasi peraturan ke dalam bahasa Indonesia karena tidak adanya padanan kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia. Hingga saat ini belum ada terjemahan resmi dari Pemerintah terhadap hukum warisan pemerintah kolonial Belanda. Hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hingga perbedaan penerapan hukum. Pembuatan RUU Hukum Acara Perdata berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan RUU Hukum Acara Perdata, pengaturan lembaga hukum serupa *injunction* sendiri sebagian sudah diatur secara konkret dan terbatas serta sebagian lainnya hanya disinggung secara tersirat. Lembaga tersebut antara lain sita jaminan dan provisi. Namun, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya kedua lembaga tersebut tidak efektif sebagai sebuah *provisional measures* untuk memenuhi dan melindungi hak para pihak karena sulit untuk diberikan serta adanya kecenderungan untuk tidak mengabdikan tuntutan penggunaan kedua lembaga tersebut mengingat sifatnya yang sangat eksepsional.⁶³ Dikantungkannya hak para pihak pada lembaga-lembaga tersebut semakin menyulitkan para pencari keadilan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Lembaga-lembaga tersebut juga belum mampu untuk menghadapi masalah-masalah konkret lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak seperti upaya penghilangan alat bukti, pembangunan pada tanah yang bersengketa, aktivitas pabrik yang mencemari lingkungan, yang pada sifatnya membutuhkan intervensi segera karena akan menimbulkan kerugian apabila menunggu penyelesaian melalui cara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya unifikasi kaidah hukum acara perdata tidak diimbangi dengan penguatan substansi untuk menghadapi lalu lintas sengketa perdata yang dinamis dengan dalih tidak dimungkinkan membuat hukum yang sama sekali baru.⁶⁴

Indonesia dapat mencontoh negara lain dalam menghadapi perkembangan lalu lintas sengketa perdata yang dinamis. Dalam sistem hukum federal AS, merujuk pada FRCP, terdapat dua bentuk *provisional measures* (tindakan provisional yang dapat dilakukan oleh pemohon kepada termohon) berdasarkan kewenangan pengadilan, sebelum pemeriksaan terhadap perkara pokok dilakukan. Pada *injunction*, permohonan harus diketahui oleh pihak termohon serta terbukanya kemungkinan untuk menggabungkan pemeriksaan singkat terhadap permohonan *injunction* dengan pemeriksaan perkara pokok.⁶⁵ Sedangkan pada Temporary Restraining

61 Wong, *Interlocutory Injunctions*, 9.

62 *Ibid.*, 12.

63 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258–60.

64 Admin, "RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata," *pshk.or.id* (blog), December 15, 2021, <https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-fkp-ruu-hukum-acara-perdata-dan-arrah-reformasi-eksekusi-perdata/>.

65 Lihat Rule 65 (a) FRCP.

Order (TRO), pemeriksaan dapat dilakukan secara *ex parte*. TRO diberikan untuk waktu tertentu. Apabila TRO diberikan tanpa pemberitahuan, maka harus segera dilanjutkan dengan *preliminary injunction*.⁶⁶

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, *injunction* dan TRO dalam sistem hukum federal AS memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan lembaga provisi di Indonesia. Pada *injunction* dan TRO tidak dikenal upaya hukum terhadap *order* atau perintah yang diberikan oleh pengadilan secara umum. Namun, dalam kondisi yang khusus, upaya hukum terhadap *injunction* atau TRO, sebagai sebuah *interlocutory appeal*, dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat (*collateral order doctrine*).⁶⁷ Dapat disimpulkan bahwa *interlocutory order* seperti *injunction* atau TRO dapat segera dilaksanakan atau dimungkinkan menjadi sebuah *order* atau perintah yang bersifat serta merta, mempertimbangkan hakikat dari putusan tersebut untuk segera memberikan dampak kepada objek perintah dan para pihak.⁶⁸ Hal lain yang membuat sebuah *injunction* atau TRO efektif sebagai sebuah *provisional measures* adalah ancaman sanksi atas ketidakpatuhan atau pengabaian terhadap *order* atau perintah yang dikeluarkan pengadilan. Ketidakpatuhan atau pengabaian pihak yang diperintah berdasarkan perintah pengadilan dapat diancam karena telah melakukan *contempt of court* dan berimplikasi timbulnya pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas perbuatan tersebut.⁶⁹

Berdasarkan pengaturan *injunction* sebagai *provisional measures* oleh kedua negara tersebut, yaitu AS dan Singapura, kita dapat mengambil beberapa karakteristik sebuah *injunction*. Karakteristik sebuah *provisional measures* melekat pada *injunction* sehingga bisa saja penulis membandingkan kelebihan dan kekurangan *injunction* dari sudut pandang pemohon *injunction*, namun perlu dipahami bahwa kekurangan yang dimiliki oleh *injunction* adalah kelebihan bagi termohon dalam suatu permohonan *injunction* karena natur dari *injunction* yang bersifat invasif maka harus diseimbangkan dengan syarat permohonan yang terbatas untuk menjaga keseimbangan kepentingan kedua pihak.⁷⁰ Beberapa karakteristik *injunction*, antara lain:

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan *Injunction*

Kelebihan	Kekurangan
Pemeriksaan singkat atau sederhana	Bersifat temporer atau sementara
Diberikan atas kepentingan yang mendesak dan sulit dipulihkan	Diberikan atas kepentingan yang mendesak dan sulit dipulihkan
Eksekusi perintah segera dilakukan (serta merta)	Diberikan dengan pertimbangan kepentingan para pihak (termasuk kewajiban memberikan jaminan bagi pemohon)
Ancaman sanksi terhadap pelanggaran atau pengabaian perintah	Bersifat invasif terhadap hak orang lain
Kesinambungan antara permohonan dengan perkara pokok	Berpotensi diputus sebaliknya oleh putusan akhir

Sumber: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hastlj59&div=11&id=&page=>, 4th of March 2023

Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penerapan *injunction* baik di AS maupun di Singapura. Hambatan bagi hakim dalam menerapkan *injunction* di AS adalah ketika dihadapkan pada isu kewenangan hakim federal untuk memberikan *nationwide injunction* terhadap pemerintah federal atas penerapan kebijakan pemerintah kepada semua orang, bukan kepada pemohon saja (memunculkan istilah *nationwide injunction* atau *universal injunction*). Pasal 65 FRCP memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan *injunction*, namun tidak secara tegas memberikan kewenangan *injunction* yang bersifat *nationwide*. Hal

66 Lihat Rule 65 (b) FRCP.

67 Michael E. Solimine, "The Renaissance of Permissive Interlocutory Appeals and the Demise of the Collateral Order Doctrine," *Akron L. Rev.* 53 (2019): 608.

68 Michael T. Morley, "Nationwide Injunctions, Rule 23 (b)(2), and the Remedial Powers of the Lower Courts," *BUL Rev.* 97 (2017): 644.

69 Amanda Frost, "In Defense of Nationwide Injunctions," *NYUL Rev.* 93 (2018): 1071.

70 Tracy A. Thomas, "Proportionality and the Supreme Court's Jurisprudence of Remedies," *Hastings Law Journal* 59, no. 1 (2008): 97–98.

tersebut menarik perhatian banyak pihak termasuk pembahasan mengenai revisi FRCP agar mengakomodir *nationwide injunction*.⁷¹ Hambatan lain terjadi pada penerapan *injunction* adalah mengenai pelaksanaan *injunction*, seperti pada kasus *Maldives Airports Co Ltd and another v. GMR Malé International Airport Pte Ltd* di Singapura, terutama apabila menyangkut pada kepentingan pihak ketiga.⁷² Tentu saja keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak yang terkait dengan *injunction* menjadi isu tersendiri mengingat *injunction* sendiri bersifat *in personam*.⁷³ Hambatan-hambatan tersebut perlu menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan cakupan model *injunction* yang akan diadopsi di Indonesia melalui RUU Hukum Acara Perdata.

Konsep *injunction* dapat diadopsi untuk menjadi salah satu mekanisme pemenuhan dan perlindungan hak di Indonesia. Namun, dalam mengadopsi suatu hukum dari sistem hukum yang berbeda, perlu dilakukan dengan seksama. Pengadopsian *injunction* tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan mengubah peraturan asing ke bahasa Indonesia dan memasukkannya ke dalam RUU Hukum Acara Perdata. Dalam melakukan adopsi hukum setelah melakukan komparasi, perlu pemahaman akan sistem hukum yang hendak diadopsi secara menyeluruh terutama memahami perbedaan-perbedaan konseptual antarbahasa.⁷⁴ Selain itu penting juga untuk memahami tujuan dan konteks sosial aturan-aturan hukum dari negara asal kaidah hukum tersebut. Dengan memahami tujuan dan konteks sosial suatu hukum barulah kita dapat memahami fungsi dan peran suatu hukum pada masyarakat tersebut.⁷⁵

Dalam RUU Hukum Acara Perdata sebenarnya telah memberikan dasar atau konsep lembaga serupa *injunction* yaitu dalam Pasal 84 ayat (1) RUU Hukum Acara. Pengaturan demikian belum cukup untuk menjadi lembaga pemenuhan dan perlindungan hak yang efektif karena belum mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan, jaminan, serta ancaman sanksi terhadap pengabaian perintah pengadilan tersebut selayaknya yang diatur dalam hukum AS dan Singapura.

Injunction perlu diatur di dalam RUU Hukum Acara Perdata secara khusus sebagai sebuah upaya untuk memenuhi dan melindungi hak para pihak dalam bentuk Permohonan. Hal ini didasarkan pada karakteristik *injunction* sebagai sebuah mekanisme pemenuhan dan perlindungan hak melalui perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu termasuk pemberian kewenangan untuk menyita barang kepada pihak yang dimohonkan berdasarkan pembuktian yang singkat untuk mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Kerugian yang tidak dapat dipulihkan (*irreparable harm*) menjadi syarat terpenting, *sine qua non*, dalam pemberian *injunction*.⁷⁶ Walaupun bersifat sementara *injunction* berpotensi mencederai hak pihak yang dimohonkan *injunction* sehingga pemohon harus dapat membuktikan kerugian yang akan ditimbulkan lebih besar dibandingkan jika *injunction* tidak berikan. *Irreparable harm* merefleksikan urgensi karena semakin tertundanya intervensi melalui perintah pengadilan, maka semakin besar potensi terjadinya *irreparable harm*. Maka dari itu, urgensi menjadi salah satu alasan penting yang mendasari pemberian *injunction*. Selain urgensi, syarat lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sebuah *injunction* adalah adanya keseimbangan kepentingan yang dijaga oleh pengadilan.

Untuk menjaga keseimbangan para pihak, permohonan atas sebuah *injunction* haruslah disertai dengan pembebanan jaminan yang dititipkan kepada pengadilan, apabila dirasa perlu oleh pengadilan. Besaran jaminan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan nilai yang dianggap pantas. Dalam menilai besar angka yang dapat disebut pantas, pengadilan dapat menghitung estimasi kerugian nyata yang dialami oleh termohon dalam rangka memenuhi perintah pengadilan tersebut. Jaminan tersebut berfungsi sebagai ganti kerugian yang dialami oleh termohon apabila pemohon gagal dalam membuktikan bahwa permohonan *injunction*-nya layak untuk dikabulkan.⁷⁷

71 Joanna R. Lampe, "Nationwide Injunctions: Law, History, and Proposals for Reform" (Congressional Research Service, September 2021), 36.

72 Mahdev Mohan, "A Vanishing Silhouette: Acts of State Doctrine(s) and Interim Relief In Singapore," *Journal of East Asia and International Law* 9, no. 1 (2016): 235.

73 Koh, *Law and Practice of Injunctions in Singapore*, 5.

74 Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), 306.

75 Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), 56.

76 "Preliminary Injunctive Relief in Patent Cases: Repairing Irreparable Harm," *University of Utah College of Law Research Paper* 520 (2022): 69, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4205317>.

77 Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata*, 201.

Jaminan dalam lembaga *injunction* juga berfungsi untuk menyaring permohonan *injunction* agar tidak digunakan secara semena-mena oleh pihak yang menggunakan *injunction* sebagai alat untuk memaksa pihak lain secara sah. Penyerahan jaminan haruslah dilakukan oleh pemohon pada awal pengajuan permohonan dan menjadi syarat pemberian *injunction*. Pengaturan demikian akan mengubah kaidah hukum yang berlaku selama ini yaitu tidak adanya pelaksanaan putusan serta merta tanpa jaminan berdasarkan SEMA 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.⁷⁸ Dengan kaidah yang diatur dalam SEMA tersebut dapat menciptakan kondisi adanya putusan serta merta tanpa pelaksanaan, dalam hal penggugat tidak mampu membayar jaminan. Hal tersebut tidak efektif, terdapat putusan yang bersifat serta merta, telah melewati proses pemeriksaan yang menghabiskan waktu dan biaya, namun putusan yang seakan *declaratoir* (akibat tidak dapat dilaksanakan). Dengan kaidah hukum yang baru, apabila syarat penyerahan jaminan tidak dapat dipenuhi oleh pemohon maka permohonan terhadap *injunction* haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Dalam hal suatu permohonan *injunction* dikabulkan, maka pemohon wajib untuk melanjutkan gugatan terhadap termohon mengenai sengketa pokok diantara keduanya. Hal ini untuk menjaga kesinambungan karena *injunction* diberikan untuk sementara serta mencegah penyalahgunaan *injunction* sebagai alat untuk memaksa pihak lain secara legal. Harus dipastikan adanya kesinambungan antara permohonan *injunction* dan gugatan atas suatu pokok perkara yang terkait untuk melindungi hak pemohon dan menjaga hak termohon *injunction*. Untuk itu, perlu diatur mengenai batas waktu setiap tahapan permohonan *injunction*, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan, hingga dikeluarkannya penetapan. Pembatasan waktu terhadap permohonan tersebut untuk memastikan lembaga *injunction* tetap efektif dalam melindungi hak, terutama hak pemohon.

Penetapan yang berisi perintah pengadilan atas permohonan *injunction* wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan pihak ketiga yang terkait. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan *injunction* secara serta merta. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana untuk memberikan efek jera serta memastikan pelaksanaan penetapan sebagai upaya perlindungan hak para pihak dapat segera dilakukan. Diperlukan sanksi yang secara khusus hanya terhadap penetapan atas permohonan *injunction* karena pelaksanaan penetapan/ putusan pada rezim hukum acara perdata saat ini masih bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan secara sepihak oleh pihak yang menang walaupun pihak tersebut telah memiliki hak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain memberikan ancaman sanksi untuk meningkatkan kepatuhan, penetapan atas permohonan *injunction* juga haruslah bersifat final dan mengikat sehingga tidak terbukanya upaya hukum atas penetapan tersebut. Pelaksanaan penetapan atas permohonan *injunction* juga cukup dengan campur tangan pengadilan negeri di mana pemohon mengajukan permohonan. Hal ini untuk menghindari ketidakefisienan dari bentuk campur tangan pengadilan tinggi dalam memberikan izin atas putusan serta merta yang dikeluarkan pengadilan negeri di bawahnya. Keraguan Mahkamah Agung akan kecermatan dan kemampuan pengadilan negeri dalam memberikan putusan serta merta sudah tidak relevan dan harus ditinggalkan dengan adanya mekanisme upaya menjaga hak yang dapat dilakukan secara serta merta dengan tetap menjaga kepentingan para pihak dengan diaturnya lembaga *injunction* dalam RUU Hukum Acara Perdata.

Dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat konsep yang bernama upaya menjamin hak. Upaya menjamin hak merupakan kepastian bahwa hak penggugat dapat dilaksanakan karena ada kemungkinan tergugat selama pemeriksaan mengalihkan harta kekayaannya.⁷⁹ Upaya menjamin hak saat ini hanya berupa penyitaan, provisi, dan penetapan sementara. Dengan segala kekurangan upaya menjamin hak di Indonesia saat ini, *injunction* dapat menjamin hak-hak penggugat yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Apabila diatur dalam RUU Hukum Acara Perdata, *injunction* akan diatur dalam Bab VI tentang Upaya Menjamin Hak. Pengaturan *injunction* dalam Bab VI yang bersanding dengan pengaturan mengenai sita jaminan akan memperluas maksud hak dalam bab tersebut, yaitu selain menjamin pemenuhan hak atas ganti kerugian, juga terdapat upaya untuk melindungi hak para pihak untuk mendapatkan seluruh sumber daya yang dapat diaksesnya untuk membuktikan dalilnya dengan pembuktian berdasarkan alat bukti yang dikuasai secara sah.

78 Lihat SEMA 4/2021.

79 Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 95.

Melalui pengaturan lembaga *injunction* yang terpusat diharapkan dapat memastikan keberadaan mekanisme perlindungan hak bagi para pihak serta mencegah timbulnya permasalahan, terutama permasalahan eksekusi yang selama ini menjadi hambatan dalam upaya pemenuhan hak.

4. KESIMPULAN

Negara-negara *common law* hanya menetapkan aturan secara umum berkaitan dengan *injunction*. Hal-hal spesifik seperti standar pemberian *injunction* dan tindakan apa saja yang dapat dimintakan ke pengadilan berkembang melalui preseden di setiap pengadilan. AS sendiri mengatur konsep *injunction* melalui FRCP. FRCP dinilai sangat umum sehingga untuk memahami lebih jauh memerlukan preseden. Salah satu kasus yang membantu perkembangan *injunction* di AS contohnya *Winter v. Natural Resources Defense Council* tahun 2008 yang membahas mengenai keseimbangan kepentingan dalam *preliminary injunction*. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, Singapura mengatur *injunction* secara tematik dan tersebar di berbagai peraturan khusus. Contoh kasus yang membantu perkembangan *injunction* di Singapura yaitu *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd* yang mencetuskan konsep *Anton Piller Order* sebagai alas hak untuk menggeledah dan mencari barang bukti di tempat tergugat.

Indonesia sendiri memiliki beberapa konsep hukum yang memiliki kemiripan dengan *injunction* di negara *common law*. Provisi dapat disandingkan dengan *preliminary injunction* karena sifatnya *pendente lite* dan adanya jaminan sebagai penyeimbang hak penggugat dan hak tergugat. Penyitaan mirip dengan konsep *Mareva Injunction* dalam hukum Singapura karena memiliki tujuan yang sama yaitu membekukan aset tergugat sehingga tergugat tidak dapat mengalihkan asetnya. Penetapan sementara serupa dengan *TRO* mengenai tidak dapat dibanding dan pemeriksaan yang dapat dilakukan secara *ex parte*. Konsep hukum di atas belum cukup untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak. *Injunction* harus diadakan ke dalam RUU Hukum Acara Perdata sebagai suatu mekanisme bagi para pencari keadilan untuk mengupayakan pemenuhan dan perlindungan haknya. Karakteristik *injunction* sebagai *provisional measures* dari hukum AS dan Singapura baik untuk dipelajari dan diadopsi secara komprehensif dan kontekstual. Kelebihan-kelebihan seperti pemeriksaan singkat atau sederhana, eksekusi serta merta, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran adalah contoh karakteristik yang esensial untuk menjamin *injunction* sebagai *provisional measures* yang efektif nantinya.

Dalam mengadopsi lembaga *injunction* tersebut, penting untuk tidak sekedar mengalih bahasa peraturan konkret ke dalam bahasa Indonesia, melainkan perlu pemahaman akan tujuan dan konteks sosial dari peraturan tersebut serta penyelarasan dengan kaidah hukum nasional lainnya yang terkait sehingga *injunction* dapat menjadi lembaga hukum yang efektif. American Cyanamid Principle juga penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan *injunction* ke dalam RUU Hukum Acara Perdata.

Sebagai ilmu preskriptif, penelitian hukum perlu mencantumkan preskripsi atau apa yang seyogyanya perlu dilakukan dalam menghadapi suatu isu hukum. Isu hukum yang diangkat oleh penulis yaitu perbandingan hukum mengenai upaya menjamin hak secara perdata antara Indonesia dengan negara *common law* dalam hal ini AS dan Singapura. Upaya penjaminan hak berdasarkan hukum Indonesia yaitu provisi, penetapan sementara, dan penyitaan. Sedangkan sebagai perbandingan penulis hanya menggunakan *injunction* sebagai salah satu upaya menjamin hak dari negara *common law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata." *pshk.or.id* (blog), December 15, 2021. <https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-fkp-ruu-hukum-acara-perdata-dan-arrah-reformasi-eksekusi-perdata/>.
- Anenson, T. Leigh. "The Triumph of Equity: Equitable Estoppel in Modern Litigation." *Rev. Litig.* 27 (2007): 377.
- Aruan, Ukkap Marolop. "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap." *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014).

- Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Bray, Samuel L. "The System of Equitable Remedies." *UCLA Law Review* 63 (2016): 530.
- Cornell Law. "Cause of Action." LII / Legal Information Institute. Accessed February 23, 2023. https://www.law.cornell.edu/wex/cause_of_action.
- Cornell, P.J., and M.N. Sturzenegger. "Interlocutory Injunctions: A Serious Question To Be Tried?" 8, no. 1 (1977).
- Cruz, Peter de. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Denlow, Morton. "The Motion for a Preliminary Injunction: Time for a Uniform Federal Standard." *Rev. Litig.* 22 (2003): 495.
- "Developments in the Law: Injunctions." *Harvard Law Review* 78, no. 5 (1965): 994–1093. <https://doi.org/10.2307/1338990>.
- Farnsworth, E. Allan. "Legal Remedies for Breach of Contract." *Columbia Law Review* 70, no. 7 (1970): 1145–1216.
- Frost, Amanda. "In Defense of Nationwide Injunctions." *NYUL Rev.* 93 (2018): 1065.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. Minnesota: St. Paul, 1999.
- Greenberg, Daniel. *Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases*. London: Sweet & Maxwell Ltd, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Koh, Daniel. *Law and Practice of Injunctions in Singapore*. Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2004.
- Kull, Andrew. "Rescission and Restitution." *The Business Lawyer* 61, no. 2 (2006): 569–88.
- Lampe, Joanna R. "Nationwide Injunctions: Law, History, and Proposals for Reform." Congressional Research Service, September 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: KENCANA, 2017.
- . *Teori Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013.
- Metzger, Eugene J., and Michael E. Friedlander. "Preliminary Injunction: Injury without Remedy." *The Business Lawyer* 29, no. 3 (1973): 913.
- Mohan, Mahdev. "A Vanishing Silhouette: Acts of State Doctrine(s) and Interim Relief In Singapore." *Journal of East Asia and International Law* 9, no. 1 (2016).
- Morley, Michael T. "Nationwide Injunctions, Rule 23 (b)(2), and the Remedial Powers of the Lower Courts." *BUL Rev.* 97 (2017): 615.
- Paton, George Whitecross. *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1972.
- "Preliminary Injunctive Relief in Patent Cases: Repairing Irreparable Harm." *University of Utah College of Law Research Paper* 520 (2022). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4205317>.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738 K/Sip/1977 perihal Kasasi Ny. Ng. Djenalmashur, Ny. Painah, Lim Liang Ting, dan Pek Sek Hun (Mahkamah Agung June 5, 1978).
- Ramadhan, Ardito. "Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya." KOMPAS.com, December 6, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/06/21173181/baleg-dpr-tetapkan-40-ruu-prolegnas-prioritas-2022-ini-daftarnya>.

- Rendleman, Doug. "The Inadequate Remedy at Law Prerequisite for an Injunction." *U. Fla. L. Rev.* 33 (1980): 346.
- Situmorang, Mosgan. *Laporan Penelitian Hukum Tentang Penyederhaan Proses Peradilan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, 2009.
- Solimine, Michael E. "The Renaissance of Permissive Interlocutory Appeals and the Demise of the Collateral Order Doctrine." *Akron L. Rev.* 53 (2019): 607.
- Sugitha, Made Yoga Pramana, and I Nyoman Suyatna. "Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Yang Menghukum Orang Untuk Melaksanakan Suatu Perbuatan." *Kertha Wicara* 9, no. 1 (2019).
- Thomas, Tracy A. "Proportionality and the Supreme Court's Jurisprudence of Remedies." *Hastings Law Journal* 59, no. 1 (2008).
- Ulen, Thomas S. "The Efficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory of Contract Remedies." *Michigan Law Review* 83, no. 2 (1984): 341–403.
- Wong, Adrian. *Interlocutory Injunctions*. Second Edition. Utopia Press Pte Ltd, 2010.
- Wright, Charles Alan. "The Law of Remedies as a Social Institution." *University of Detroit Law Journal* 18, no. 4 (1955): 376.